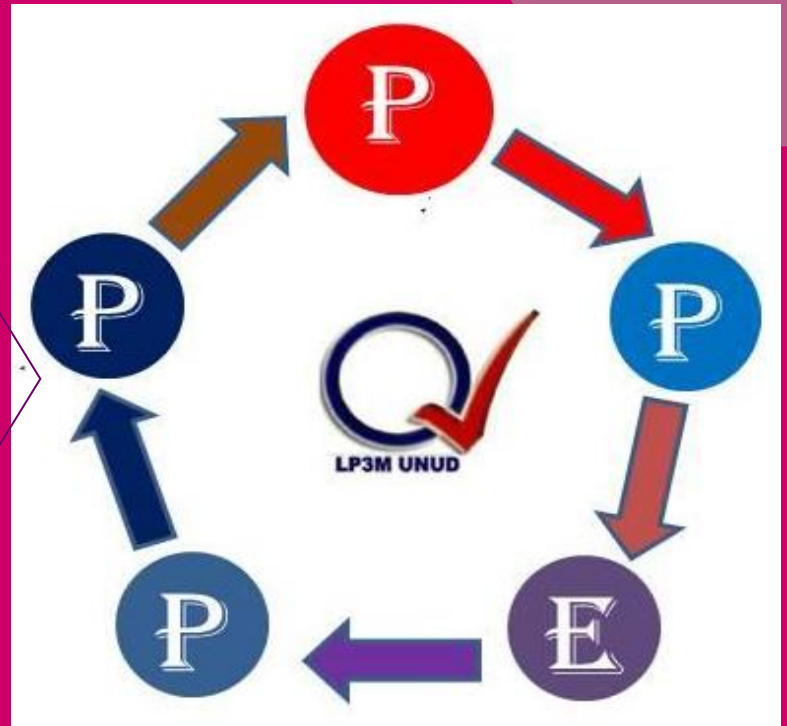




KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN



PROFESIONAL, UNGGUL, MANDIRI, BERBUDAYA



FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

**UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

2022

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN		
Nomor: FKH-10000-01-001-02	Tanggal: 1 Oktober 2022	Revisi: 02 (dua)	Hal: 29

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Poses	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Drh. I Nengah Wandia, MSi	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Dr. Drh. I GN. Sudisma, MSi	Wakil Dekan Akademik dan Perencanaan	
Persetujuan	Prof. Dr. I Ketut Puja, MKes	Ketua Senat	
Penetapan	Prof. Dr. Drh. I N. Suartha, MSi	Dekan	
Pengendalian	Dr. Drh. Ni N. Werdi Susari, MSi	Ketua UP3M	



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 506/UN14.2.9/HK/2022

TENTANG

FORMULIR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, perlu dibuatkan Formulir Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada huruf a, dipandang perlu membuat Formulir Kebijakan SPMI Pada Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2022 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 2051/UN.14/HK.KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
12. SK. Rektor No. 31/H14/HK.01.23/2010 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Kepada Para Dekan dan Direktur Dilingkungan Universitas Udayana ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG FORMULIR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan Formulir Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan rektor ini;
- KEDUA** : Formulir Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2022 seperti tersebut pada diktum KESATU, dibuat untuk dapat digunakan sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- KETIGA** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana diharapkan sesuai dengan Standar Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Udayana;

- KEEMPAT : Formulir Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2022 seperti tersebut pada diktum KESATU, sewaktu-waktu dapat dirubah dan disempurnakan sesuai perkembangan dan perubahan yang terjadi khususnya perubahan ketentuan bidang pendidikan tinggi, pembelajaran serta pengelolaan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Oktober 2022
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN

NYOMAN SUARTHA
NIP 196803011994031002 ✓

KATA PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Hewan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun sebagai salah satu implementasi dari Peraturan Rector Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 21 Januari 2020. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menyajikan prihal latar belakang pentingnya penjaminan mutu, garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal, kelembagaan dan tatakelolanya yang diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan. Melalui proses ini diharapkan akan tercipta budaya mutu dalam upaya mewujudkan visi Fakultas menghasilkan lulusan yang professional, unggul, mandiri, dan berbudaya.

Denpasar, Oktober 2022

Dekan FKH



Prof. Dr. Drh. I Nyoman Suartha, MSi
NIP 196803011994031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I SEJARAH SINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN MOTTO FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN	3
2.1 Visi Fakultas Kedokteran Hewan	3
2.2 Misi Fakultas Kedokteran Hewan	3
2.3 Tujuan Fakultas Kedokteran Hewan	3
2.4 Motto Fakultas Kedokteran Hewan	4
BAB III LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN.....	5
3.1 Latar Belakang	5
3.2 Luas Lingkup Kebijakan SPMI	6
BAB IV DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN.....	7
4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI FKH	7
4.2 Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FKH	8
BAB V GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN.....	9
5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FKH	9
5.1.1 Pernyataan Mutu.....	9
5.1.2 Isi Kebijakan SPMI FKH	9
5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI FKH.....	9
5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FKH.....	10
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FKH	11
BAB VI MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN..	13
6.1 Manajemen SPMI FKH	13
6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FKH	16
BAB VII STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN	18
7.1 Standar dalam SPMI FKH	18
7.2 Target Capaian SPMI FKH	18
BAB VIII PENUTUP.....	21
8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FKH dengan Dokumen terkait	21
8.2 Referensi	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Implementasi Siklus PPEPP SPMI Unud	14
Gambar 2a	Struktur Organisasi Universitas Udayana	17
Gambar 2b	Struktur Organisasi LP3M	
Gambar 3	Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040	20

BAB I

SEJARAH SINGKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA

Cikal bakal berdirinya Fakultas Kedokteran Hewan Unud diawali oleh kelahiran Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) pada tahun 1962. Dalam perjalanannya, jurusan kedokteran hewan belum dapat didirikan, hanya Jurusan Peternakan yang berhasil diwujudkan. Pada tahun 1978, Program Studi Kedokteran Hewan (PSKH) dibentuk terpisah dari FKHP dan menjadi Program Studi yang keberadaannya langsung di bawah Rektor. Saat itu, PSKH belum bisa menyelenggarakan pendidikan profesi kedokteran hewan sehingga lulusan setelah selesai menempuh pendidikan sarjana dengan titel Doktorandous Medical Veteriner (Drs. Med. Vet) harus melanjutkan pendidikan profesinya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Pada tahun 1986, PSKH Unud secara resmi menyelenggarakan pendidikan profesi kedokteran hewan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1997, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 204/O/1997 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan pada Universitas Udayana tanggal 22 Agustus 1997, secara resmi berdiri Fakultas Kedokteran Hewan yang menyelenggarakan pendidikan sarjana kedokteran hewan dan pendidikan profesi dokter hewan di Universitas Udayana. Pada Tahun 2010, Fakultas Kedokteran Hewan mendirikan Program Studi Magister kedokteran Hewan dengan Surat Pendirian Dirjen Dikti No. 0381/D2.2/2010, Tanggal 17 Februari 2010, dan ijin operasional nomor 25/D/O/2010 tanggal 25 Maret 2010, untuk menampung masyarakat yang ingin melanjutkan studi ke jenjang strata 2 di bidang kedokteran Hewan.

Untuk menjaga komitmen peningkatan mutu secara berkelanjutan, Program Studi Kedokteran Hewan/Fakultas Kedokteran Hewan Unud melaksanakan penjaminan mutu baik oleh pihak eksternal maupun oleh pihak internal secara regular. Tahun 1999, Program Studi Kedokteran Hewan melaksanakan akreditasi pertama kali oleh BAN-PT dengan memperoleh predikat C. Selanjutnya, pada tahun 2004 Program Studi Kedokteran Hewan melaksanakan reakreditasi (akreditasi ke-2) oleh BAN-PT dengan perolehan nilai B, dan tahun 2009 Program Studi Kedokteran Hewan melaksanakan reakreditasi ke-3 oleh BAN-PT dengan perolehan nilai B. Reakreditasi yang ke 4 dilaksanakan pada tahun 2014 oleh BAN-PT dan berhasil memperoleh predikat A baik Program Sarjana maupun Program Profesi setelah melakukan Banding Akreditasi. Pada tahun 2019 Program Studi Kedokteran Hewan

melaksanakan reakreditasi ke-5 oleh LAM PTKES dengan memperoleh nilai A baik Program Sarjana maupun Program Profesi. Tahap selanjutnya, Prodi Kedokteran Hewan Unud mendapatkan mandat dari pihak universitas untuk mengikuti penjaminan mutu secara internasional. Akhirnya, pada tahun 2021, Program Studi Kedokteran hewan mengikuti Sertifikasi Internasional AUN QA dan dinyatakan telah memenuhi standar AUN QA dengan mendapatkan sertifikat AUN QA yang berlaku 5 tahun (2021-2026).

Prodi magister Kedokteran hewan melaksanakan penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, untuk pertama kalinya, tahun 2013. Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan meraih nilai B. Tahun 2017 Program Studi Magister Kedokteran Hewan melaksanakan reakreditasi yang ke- 2 oleh BAN-PT dan memperoleh nilai A. Pada tahun 2022, Program Studi Magister Kedokteran Hewan kembali menyelenggarakan reakreditasi ke-3 tetapi oleh LAM PTKES dan meraih predikat Unggul.

Secara Internal, Program Studi Kedokteran Hewan/Fakultas Kedokteran Hewan Unud juga melaksanakan penjaminan mutu melalui Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana (BPMU). Pada tahun 2008, Fakultas Kedokteran Hewan membentuk lembaga/unit penjaminan mutu fakultas (UPMF) dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Prodi (TPPM). BPMU berkoordinasi dengan UPMF dan TPPM melaksanakan audit mutu akademik internal (AMAI) setiap tahun untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, serta manual mutu akademik.

Berdasarkan pada Peraturan Universitas Udayana nomor 4 tahun 2020 tentang sistem penjaminan mutu internal (SPMI), sistem penjaminan mutu pada tingkat Universitas dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang merupakan reformasi dari BPMU. Di tingkat Fakultas, penjaminan mutu dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) yang merupakan reformasi dari UPMF, dan ditingkat prodi masih dilaksanakan oleh TPPM.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN MOTTO FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

2.1 Visi Fakultas Kedokteran Hewan

Menghasilkan lulusan yang berkemampuan professional, unggul, mandiri, dan budaya

- Lulusan profesional: lulusan yang mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya untuk menopang kehidupannya.
- Lulusan unggul: lulusan yang memiliki kemampuan bersaing dengan yang lainnya berdasarkan keunggulan kompetensi yang dimilikinya.
- Lulusan mandiri: lulusan yang mampu menyelesaikan masalah baik secara sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Lulusan berbudaya: lulusan yang memiliki kepekaan dan ketajaman nurani serta mampu memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal.

2.2 Misi Fakultas Kedokteran Hewan

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi kedokteran hewan yang bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkualitas tinggi dalam bidang kedokteran hewan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu dan profesi kedokteran hewan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan dan menerapkan manajemen terbuka berbasis teknologi informasi dan mempunyai tata kelola yang baik.

2.3 Tujuan Fakultas Kedokteran Hewan

1. Menghasilkan lulusan sarjana kedokteran hewan, dokter hewan, dan magister kedokteran hewan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan (Science), Teknologi dan Seni (Ipteks).
2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan Ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan dunia.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, mandiri, dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, dan demokratis.
4. Menjalin kerjasama diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2.4 Motto Fakultas Kedokteran Hewan

MANUSYA MRIGA SATWA SEWAKA

yang artinya: mengabdikan untuk kesejahteraan umat manusia melalui dunia hewan

BAB III

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

3.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar nasional pendidikan tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Sebagai implentasi dari Peraturan Rektor Universitas Udayan Nomor 4 tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana menyusun Kebijakan Sistem Panjamnina Mutu Internal (SPMI) dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika dan *stake holders* untuk mewujudkan Visi fakultas. SPMI ini merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kebijakan SPMI Fakultas disusun sebagai koridor agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas. Kebijakan SPMI Fakultas dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada fakultas, program studi, laboratorium, unit penunjang, pengelola urusan administrasi yang ada di lingkungan fakultas. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun non akademik, untuk mendorong terwujudnya budaya mutu. Kebijakan SPMI FKH mencakup empat hal berikut.

- 1) Kebijakan SPMI pendidikan
- 2) Kebijakan SPMI penelitian

- 3) Kebijakan SPMI pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kebijakan SPMI khusus (non akademik)

3.2 Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

Tujuan Kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
2. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan fakultas.
3. Sebagai bukti otentik bahwa FKH telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI FKH meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai luaran/*outcome*.

BAB IV

DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOTERAN HEWAN

4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI FKH

1. Fakultas Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut FKH adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang kedokteran hewan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Budaya Mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*).
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Hewan Unud yang selanjutnya disingkat SPMI FKH, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di FKH yang secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Kebijakan SPMI FKH adalah pemikiran, sikap, pandangan FKH mengenai SPMI yang berlaku di FKH, yang berisi garis besar tentang bagaimana Unud memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di FKH.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Dokumen Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di FKH, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat fakultas.
8. Dokumen Standar dalam SPMI FKH yang selanjutnya disebut Standar FKH adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas sehingga terwujud budaya mutu.
9. Dokumen Formulir SPMI FKH adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI Unud dan berfungsi

untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI FKH diimplementasikan.

10. Statuta Unud yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unud yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unud.
11. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi setiap unit secara standard untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
12. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unud untuk memeriksa pelaksanaan standar dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unud.

4.2. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FKH

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Kebijakan SPMI fakultas adalah seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Fakultas, Program studi, Laboratorium, Unit Penunjang, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, dan Organisasi Alumni.

BAB V

GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FKH

5.1.1 Pernyataan Mutu

Pernyataan Mutu FKH adalah sebagai berikut:

**"PROFESIONAL, UNGGUL, MANDIRI, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING
GLOBAL"**

5.1.2 Isi Kebijakan SPMI FKH

Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Hewan dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana.

**"FKH MENYEDIAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN"**

5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI FKH

1. Kebijakan SPMI FKH diarahkan pada penyelenggaraan Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan SPMI FKH mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI FKH bidang akademik dirancang berbasis learning outcome dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan SPMI FKH bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.

5. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI FKH terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
6. Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI FKH dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
7. Peningkatan SPMI didasarkan pada lima aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis FKH 2020-2025, yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
 - b. Meningkatkan kapasitas fakultas dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
 - c. Mengembangkan fakultas yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai prinsip BLU.
 - d. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
 - e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FKH

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila fakultas mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi dengan pencapaian akreditasi yang lebih tinggi (nasional dan internasional).

Seberapa jauh FKH melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan standar fakultas merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi fakultas.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Unud dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).

4. Pemanfaatan SPMI sebagai landasan dan arah mutu.
5. Menentukan dan menetapkan Standar Unud, manual atau prosedur dalam SPMI serta pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.
6. Penjaminan bahwa setiap layanan fakultas kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai standar dalam SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan fakultas untuk bekerja mencapai tujuan fakultas berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Unit Penunjang, dan bagian urusan administrasi dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana, baik di bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI; melibatkan seluruh civitas akademika, alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar (PPEPP); melaksanakan monev dan audit secara rutin.

5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FKH

1. Otonom: SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri pada aras Fakultas atau dan Program Studi.
2. Terstandar: SPMI FKH menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Menristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Udayana dan FKH
3. Akurasi: SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Fakultas dan Universitas Udayana.
4. Berencana dan berkelanjutan: SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar fakultas yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi: seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis (sesuai SOP).
6. Selain itu, SPMI menerapkan asas atau prinsip berorientasi pada stakeholder baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan kolegal, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.

BAB VI

MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

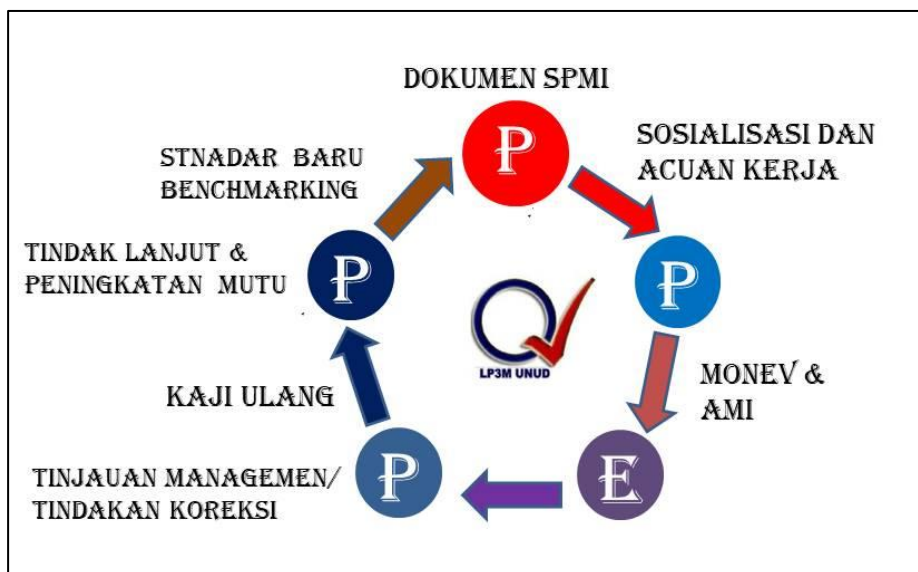
6.1 Manajemen SPMI FKH

Manajemen SPMI FKH merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti menerapkan SPMI dalam pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan outcomes. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan fakultas, maka manajemen SPMI dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar fakultas (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI untuk setiap standar sebagaimana diuraikan di atas dapat disajikan pada Gambar 1. Implementasi model PPEPP dengan manajemen kaizen dalam pengelolaan penjaminan mutu fakultas tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut.

1. Penetapan Standar FKH

Penetapan Standar merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FKH yang secara utuh membentuk SPMI FKH. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar, tetapi mulai dari tahap perumusannya. Perumusan standar dilakukan oleh tim ad hoc yang diberi kewenangan oleh pimpinan, dan lembaga penjaminan mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar dengan dibantu oleh semua pihak atau unit terkait. Standar Fakultas ditetapkan lewat Surat Keputusan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.



Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI FKH

2. Pelaksanaan Standar FKH dan Universitas

Fakultas menjalankan setiap Standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI. Pihak yang melaksanakan Standar adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar. Subjek dapat Dekan, Koprodi, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Penunjang, Kepala Unit Bisnis, Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dalam pelaksanaan standar, fakultas atau Prodi dapat membuat dokumen turunan berupa buku panduan, SOP dan instruksi kerja, serta formulir.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar FKH

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, Fakultas dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, luaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap Standar. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- b. *Formatif evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil Tindakan pengendalian, apabila ditemukan

kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi pelaksanaan Standar Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan.
- b. Evaluasi diakhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah Evaluasi Diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dari setiap standar atau pejabat struktural atasannya.
- c. Audit Mutu Internal (AMI), yaitu evaluasi internal yang dilakukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud.
- d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau Lembaga Akreditasi/sertifikasi Internasional.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar FKH

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar.

Untuk melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dilakukan mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar.

Pihak yang melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan tindakan koreksi adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

5. Peningkatan Standar FKH

Peningkatan Standar adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar, atau *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing Standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah Standar Unud dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Jika diperlukan, untuk melakukan *kaizen* standar, Fakultas dapat melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh fakultas lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai FKH. Untuk itu, siklus SPMI FKH dimulai kembali dari tahap penetapan Standar, yang berarti menetapkan Standar baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

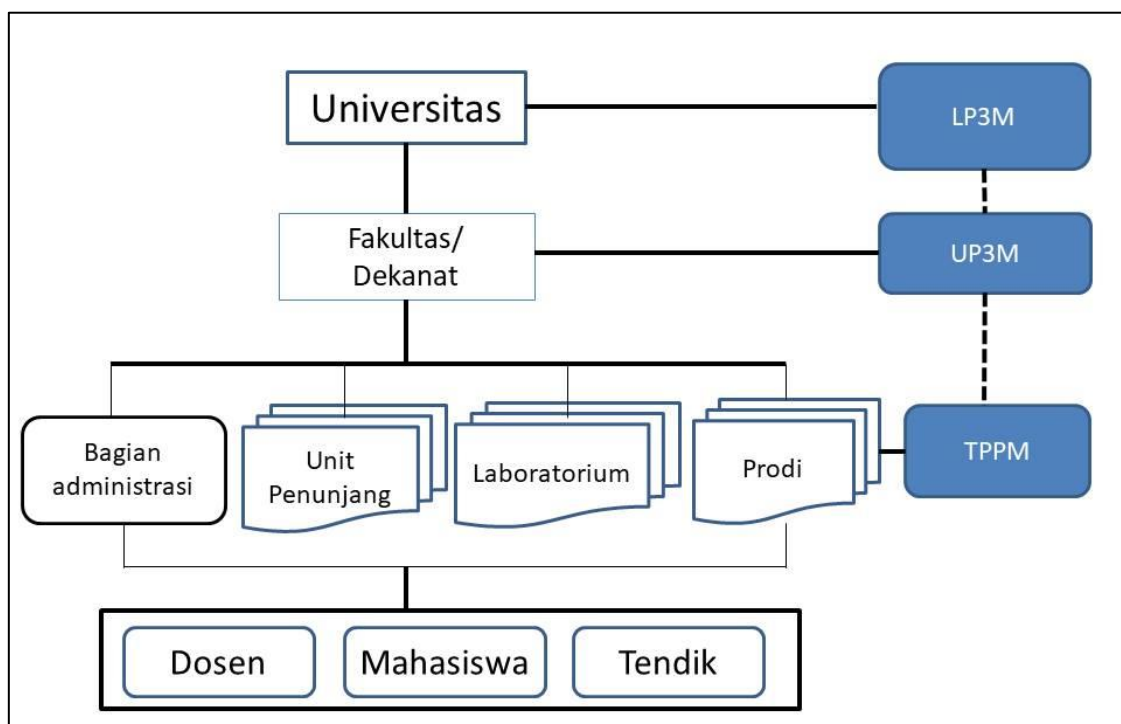
6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FKH

Agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu mulai tingkat universitas sampai tingkat program studi. Pada tingkat universitas dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang bertanggung jawab kepada Rektor, dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dalam melaksanakan tugas, LP3M menyelenggarakan fungsi berikut.

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;

- Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- Pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- Pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pada tingkat Fakultas, organisasi yang melaksanakan penjaminan mutu adalah Unit Pengembangan Pembelajaran dan Pejaminan Mutu (UP3M), sedangkan di tingkat Program Studi disebut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM). Dalam mengimplementasikan penjaminan mutu, LP3M berkoordinasi dengan UP3M dan TPPM mulai dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar, baik di bidang akademik maupun non akademik (Gambar 2)



Gambar 2. Struktur SPMI FKH Unud, 2022

BAB VII

STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

7.1 Standar dalam SPMI FKH

Standar SPMI FKH mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Secara garis besar, Standar dalam SMPI FKH dikelompokkan menjadi 4 yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus.

Semua standar di atas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Peraturan Badan Akreditasi Nasional No. 59, Tahun 2018, Statuta Universitas Udayana Tahun 2017, dan Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2025, Rencana Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040, dan Kebijakan SPMI Universitas Udayana 2020, dan Standar Universitas Udayana 2020. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total Standar SPMI FKH adalah sebanyak 34 standar seperti berikut.

A. Standar Pendidikan meliputi:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Standar Pengelolaan pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

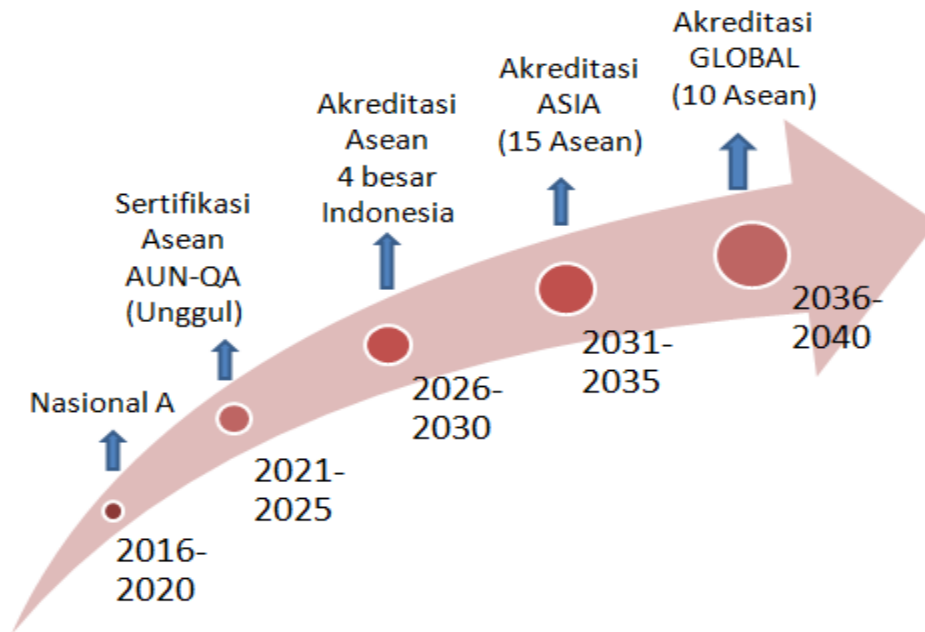
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Khusus meliputi:

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar PIP Kebudayaan
3. Standar Identitas
4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Standar Kerjasama
6. Standar Suka Duka
7. Standar Kemahasiswaan
8. Standar Kehumasan.
9. Standar Tata Kelola

7.2 Target Capaian SPMI FKH

Seperti telah disajikan di awal, bahwa tujuan SPMI adalah membangun budaya mutu dalam upaya mewujudkan visi terwujudnya Fakultas yang professional, unggul, mandiri, dan berbudaya. Sesuai dengan tujuan jangka panjang FKH selama periode 20 tahun mendatang yang terdapat dalam Rencana Induk Pengembangan FKH Tahun 2020-2040 yang inline dengan Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Unud 2020-2040, maka SPMI FKH juga diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan target capaian jangka panjang tersebut, yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan seperti disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Arah Pengembangan Fakultas yang inline dengan arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040

Selama 20 tahun ke depan, target capaian FKH adalah: (1) periode 2020-2025 berada dalam posisi terakreditasi Nasional Unggul, dan Sertifikasi AUN QA; (2) periode 2026-2030 berada dalam posisi 4 besar nasional dan akreditasi ASEAN; (3) periode 2031-2035 terakreditasi di tingkat Asia; dan (4) periode 2036-2040 terakreditasi di tingkat dunia (10 terbaik di Asean).

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FKH dengan Dokumen terkait

Dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI FKH adalah sebagai berikut.

1. OTK Unud Tahun 2016.
2. Statuta Unud Tahun 2017.
3. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040.
4. Rencana Strategis Unud Tahun 2020-2025.
5. Kebijakan SPMI Unud 2020
6. Standar Unud 2020
7. Rencana Induk Pengembangan FKH 2020-2040
8. Rentra FKH Unud 2020-2025

8.2 Referensi

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017 Tentang^[1] Statuta Universitas Udayana.
9. Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
10. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi.

11. Peraturan BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
13. ASEAN University Network, 2019. Quality Assurance Guideliness, Version 3.0.
14. European Association for Quality Assurance in Higer Education. 2005. Standards and Guideliness for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki, Finland.
15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
16. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.